

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/159/IV/KA/PB.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasi bersih narkoba

(BERSINAR) di wilayah NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM

LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI


Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan operasi bersih narkoba (BERSINAR) yang meliputi pemeriksaan, skinning test, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan terhadap tindak pidana narkotika dan obat berbahaya di Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan RSUD DR. R. Soedjono - Selong yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 April 2024;

2. dalam pelaksanaan tugas, beberapa petugas dilengkapi dengan Senjata Api genggam Type CZ P.07 Kal.22LR dengan jumlah amunisi 10 (sepuluh) butir

- 3. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- 4. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 19 April 2024





DAFTAR NAMA PETUGAS OPERASI BERSINAR BNNP NTB

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. | Sisman Adi Pranoto, S.I.K., S.H. | Kabid Pemberantasan & Intelijen | Ketua Tim |
| 2. | Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag | Penyidik Ahli Madya | Wakil Ketua Tim |
| 3. | Anang Thoha Mislahudin, S.H. | Kasi Wastahti | Anggota |
| 4. | Andreas Kiik, SH | Petugas Pengejaran | Anggota |
| 5. | Anendi | Petugas Pengejaran | Anggota |
| 6. | Saparwadi | Penjaga Tahanan | Anggota |
| 7. | Pilzatun Zahrina | Penjaga Tahanan | Anggota |
| 8. | Sutan Wahyudi, S.H. | Petugas Penindakan | Anggota |
| 9. | Ulfie Amalia Prihandini | Pengadum | Anggota |
| 10. | Rizka Rachmad Kurniawan | Pengoelola Data Intelijen | Anggota |
| 11. | dr. Ida Ayu Ari Narisa | Dokter | Anggota |
| 12. | Budi Endarto, S.kep | Pengolah Data Wastahti | Anggota |
| 13. | Abdurrahimin | PPNPN | Anggota |
| 14. | Rizky Gusty Ananda, S.Kom | PPNPN | Anggota |

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 19 April 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH